

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 7/SB / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1)
 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
 Tertib DPRD, menyatakan bahwa Anggota Badan
 Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi
 dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam
 komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari
 jumlah Anggota DPRD;
 - b. bahwa Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6174);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Masa Jabatan Tahun 2019-2024:

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Keanggotaan dan Pimpinan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi : Penetapan Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok Gubernur kepada DPRD mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA APBD

dan PPAS;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, tentang ranperda ranperda tentang APBD dan perubahan

pertanggungjawaban APBD;

e. melakukan penyempurnaan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD:

f. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan **PPAS** disampaikan oleh Gubernur; dan

g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam

penyusunan anggaran belanja DPRD.

KETIGA

: Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

KEEMPAT

: Anggota Badan Anggaran tidak bisa merangkap sebagai anggota Badan Musyawarah.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Padang 7 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua.

SUPARDI

. , LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 7 / SB / 2022 TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI.	F. P.GERINDRA	KETUA/
			ANGGOTA
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed.	F. PKS	WAKIL KETUA/
			ANGGOTA
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS.	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA/
			ANGGOTA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM.	F. PAN	WAKIL KETUA/
			ANGGOTA
5.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	MARIO SYAH JOHAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA, DT. SUNGGUNO, M.Si	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	JEMPOL	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
11.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
12.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
13.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F. PKS	ANGGOTA
14.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F. PKS	ANGGOTA
15.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
16.	ALI TANJUNG, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	SUHARJONO	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
19.	JEFRI MASRUL, SE	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
20.	H. NOFRIZON, S.Sos	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
21.	MUHAYATUL, SE.M.SI	F. PAN	ANGGOTA
22.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
23.	H. DASWANTO, SÉ	F. PAN	ANGGOTA
24.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
25.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
26.	DR. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
27.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
28.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
29.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE.M.Si	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
30.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
31.	IRWAN AFRIADI	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
32.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
33.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
34.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
35.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
36.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD	SEKRETARIS
	The man and the man	PROV. SUMBAR	BUKAN
			ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI

ERABA